



## WALIKOTA SURABAYA

**SALINAN**

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 33 TAHUN 2003

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP DI KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Pertimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pemungutan pajak hiburan khususnya pajak pertunjukan film/bioskop, yang didasarkan pada Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, perlu mengatur penyelenggaraan pertunjukan film pada bioskop di Kota Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penyelenggaraan Pertunjukan Film pada Bioskop di Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kepariwisata;
8. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENYELENGGARAAN PERTUNJUKAN FILM PADA BIOSKOP DI KOTA SURABAYA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya;
2. Klasifikasi gedung bioskop adalah susunan kelas/golongan bioskop yang terdiri atas golongan A.II, B.I, B.II, dan C yang bertujuan untuk membedakan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing gedung bioskop;
3. Tanda Masuk adalah semua tanda yang sah sebagai bukti memasuki gedung bioskop;
4. Harga Tanda Masuk yang dapat disingkat HTM adalah besarnya nilai uang yang melekat pada setiap tanda masuk.

**BAB II**  
**KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP DAN**  
**NOMOR TEMPAT DUDUK PERTUNJUKAN FILM**

**Pasal 2**

Klasifikasi gedung bioskop di Kota Surabaya ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 3**

Nomor tempat duduk pertunjukan film/bioskop ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nomor tempat duduk/kursi ditempel pada masing-masing tanda masuk ;
- b. Satu nomor tempat duduk hanya berlaku untuk satu tanda masuk ;

**BAB III**  
**JADWAL PERTUNJUKAN FILM**

**Pasal 4**

Jadwal pertunjukan film pada bioskop ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pertunjukan film rutin/biasa, dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB, 17.00 WIB, 19.00 WIB dan 21.00 WIB ;
- b. Untuk pertunjukan film tambahan, diselenggarakan setiap hari sabtu, minggu dan hari besar/ libur, dilaksanakan pada pukul 12.00 WIB ;
- c. Pertunjukan film malam hari (midnight) diselenggarakan pada malam minggu dan malam hari besar/ libur, dilaksanakan pada pukul 24.00WIB ;
- d. Bagi pengusaha bioskop yang akan menyelenggarakan pertunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, diwajibkan melapor paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemutaran film kepada Kepala Dinas Pendapatan.

**BAB IV**  
**HARGA DAN WARNA TANDA MASUK**  
**PERTUNJUKAN FILM**

**Pasal 5**

HTM pertunjukan film pada masing-masing gedung bioskop ditetapkan berdasarkan kemampuan dan fasilitas yang disediakan oleh gedung bioskop yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Warna tanda masuk pertunjukan film/bioskop berdasarkan jadwal pertunjukan film ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Juli 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 7 Juli 2003

**an. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURABAYA**

**Plt. Asisten Tata Praja**

ttd

**MOCH. SANTOSO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 24/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

*aw*  
**MADISISWANTO ANWAR**

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 33 TAHUN 2003

TANGGAL : 3 Juli 2003

KLASIFIKASI GEDUNG BIOSKOP  
DI KOTA SURABAYA

NO	GOLONGAN	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
	<b>A. II</b>		
1		Surabaya 1	Jl. Pahlawan
2		Surabaya 2	Jl. Pahlawan
3		Surabaya 3	Jl. Pahlawan
4		Surabaya 4	Jl. Pahlawan
5		Surabaya 5	Jl. Pahlawan
6		Tunjungan 1	Jl. Basuki Rachmad
7		Tunjungan 2	Jl. Basuki Rachmad
8		Tunjungan 3	Jl. Basuki Rachmad
9		Tunjungan 4	Jl. Basuki Rachmad
10		Delta 1	Jl. Pemuda
11		Delta 2	Jl. Pemuda
12		Delta 3	Jl. Pemuda
13		Delta 4	Jl. Pemuda
14		Mitra 1	Jl. Pemuda
15		Mitra 2	Jl. Pemuda
16		Mitra 3	Jl. Pemuda
17		Mitra 4	Jl. Pemuda
18		Mitra 5	Jl. Pemuda
19		Jembatan Merah 1	Jl. Jembatan Merah
20		Jembatan Merah 2	Jl. Jembatan Merah
21		Jembatan Merah 3	Jl. Jembatan Merah
22		Jembatan Merah 4	Jl. Jembatan Merah
23		Galaxy 1	Jl. Dharma Husada Timur
24		Galaxy 2	Jl. Dharma Husada Timur
25		Galaxy 3	Jl. Dharma Husada Timur
26		Galaxy 4	Jl. Dharma Husada Timur
27		Galaxy 5	Jl. Dharma Husada Timur
28		Empire 1	Jl. Mayjend Sungkono
29		Empire 2	Jl. Mayjend Sungkono
30		Empire 3	Jl. Mayjend Sungkono
31		Fortuna 1	Jl. Kusuma Bangsa
32		Fortuna 2	Jl. Kusuma Bangsa
33		Fortuna 3	Jl. Kusuma Bangsa
34		Fortuna 4	Jl. Kusuma Bangsa
	<b>B. II</b>		
1		Pasar kembang 1	Jl. Pasar Kembang
2		Pasar kembang 2	Jl. Pasar Kembang

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 33 TAHUN 2003

TANGGAL : 3 Juli 2003

---

**WARNA TANDA MASUK  
PERTUNJUKAN FILM DI KOTA SURABAYA**

NO	WAKTU	WARNA	KETERANGAN
1	2		3
1	14.00	Ungu	Pertunjukan biasa
2	17.00	Merah	Pertunjukan biasa
3	19.00	Kuning	Pertunjukan biasa
4	21.00	Hijau	Pertunjukan biasa
5	24.00	Biru	Midnight
6	12.00	Putih	Pertunjukan tambahan

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

**HADISISWANTO ANWAR**

1	2	3	4
	<b>B.I</b>		
1		Rungkut Theatre	Jl. Abdul Karim
2		Purnama	Jl. Dinoyo
3		Anta 1	Jl. Siwalan Kerto
4		Anta 2	Jl. Siwalan Kerto
	<b>C</b>		
1		Rukun Mulyo	Jl. Simomulyo
2		Tanjung	Jl. Tanjung Sari
3		Weta	Jl. Menganti
4		Surya Baru	Jl. Wonokromo

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum  

  
 HADISISWANTO ANWAR